



PUTUSAN
Nomor 346/Pid.B/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eef Syaefuloh als Aep Bin Rahmat;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pilar Timur RT.001/008 Kel. Karangasih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa/belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Eef Syaefuloh als Aep Bin Rahmat ditangkap Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/173/VI/2024/Restro Bekasi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa Eef Syaefuloh als Aep Bin Rahmat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 346/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 02 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 02 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan **Terdakwa EEF SYAEFULOH alias AEP bin RAHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi RUKMINI.

- Uang sebesar Rp. 1.000.000. (Satu Juta Rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.BAF tentang identitas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah no.pol. B-5737-FPE No.Sin.G3L8E1712994 No.Ka.MH3SG5620PJ810271 atas nama LISTIANA KHOIRUNISA.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK no. 14335175, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah no.pol. B-5737-FPE No.Sin.G3L8E1712994 No.Ka.MH3SG5620PJ810271 atas nama LISTIANA KHOIRUNISA.

Dikembalikan kepada Saksi LISTIANA KHOIRUNISA binti EDI SUTISNA (alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya pembelaan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa EEF SYAEFULOH alias AEP bin RAHMAT** selanjutnya disebut **Terdakwa** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Teleng RT.001/003 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa pergi ke Kampung Teleng RT.001/003 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan melihat sebuah rumah yang ada warungnya lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara membuka *rolling door* warung dan langsung masuk ke dalam warung tersebut selanjutnya Terdakwa melihat saksi RUKMINI yang sedang tertidur di atas lantai kemudian Terdakwa membuka laci dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas yang di simpan di laci meja beserta uang kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,-, pada saat itu saksi RUKMINI terbangun dan terdakwa langsung memukul saksi RUKMINI berkali-kali hingga saksi RUKMINI terjatuh ke lantai dan hampir tidak sadarkan diri, kemudian setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE atas nama LISTIANA KHOIRUNISA dan pada saat itu kunci masih tergantung di sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa barang-barang milik saksi RUKMINI, kemudian saksi RUKMINI terbangun dengan wajah bercucuran darah sambil meminta tolong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi MULYADI untuk membantunya menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1 (satu) buah cincin emas selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB saksi MULYADI berhasil menjual dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.500.000. (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya untuk 1 (satu) buah perhiasan gelang emas Terdakwa jual kepada penjual emas kelontong yang tidak terdakwa kenal di SGC, lalu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.800.000. (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 23.00 WIB petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan Terdakwa di Kampung Jati Desa Tanjung Sari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000. (Lima Juta Rupiah) dan selanjutnya terdakwa dibawa untuk diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi RUKMINI mengalami luka menurut *Visum Et Repertum* nomor.:27/VER/RSUD/VIII/2024 tanggal 20 Agustus tahun 2024 yang berkesimpulan didapatkan jaringan parut pada alis kanan dan kelopak mata bagian luar atas kanan.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah perhiasan cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) tanpa seizin dari saksi RUKMINI selaku pemiliknya.
- Bahwa terdakwa saat mengambil barang 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE milik saksi LISTIANA KHOIRUNISA tanpa seizin dari saksi LISTIANA KHOIRUNISA selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi RUKMINI kehilangan barang berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah perhiasan cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dan saksi LISTIANA KHOIRUNISA mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE atau para korban mengalami kerugian setidaknya-tidaknya di atas Rp.2.500.000. (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa tindak pidana terjadi sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam pengertian waktu malam berupa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sesuai Pasal 98 KUHP

Perbuatan **Terdakwa EEF SYAEFULOH alias AEP bin RAHMAT** diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa EEF SYAEFULOH alias AEP bin RAHMAT** selanjutnya disebut **Terdakwa** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Teleng RT.001/003 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa pergi ke Kampung Teleng RT.001/003 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan melihat sebuah rumah yang ada warungnya lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara membuka *rolling door* warung dan langsung masuk ke dalam warung tersebut selanjutnya Terdakwa melihat saksi RUKMINI yang sedang tertidur di atas lantai kemudian Terdakwa membuka laci dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas yang di simpan di laci meja beserta uang kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,-, pada saat itu saksi RUKMINI terbangun dan terdakwa langsung memukul saksi RUKMINI berkali-kali hingga saksi RUKMINI terjatuh ke lantai dan hampir tidak sadarkan diri, kemudian setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE atas nama LISTIANA KHOIRUNISA dan pada saat itu kunci masih tergantung di sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa barang-barang milik saksi RUKMINI, kemudian saksi RUKMINI terbangun dengan wajah bercucuran darah sambil meminta tolong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi MULYADI untuk membantunya menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1 (satu) buah cincin emas selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB saksi MULYADI berhasil menjual dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.500.000. (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya untuk 1 (satu) buah perhiasan gelang emas Terdakwa jual kepada penjual emas kelontong yang tidak terdakwa kenal di SGC, lalu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.800.000. (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 23.00 WIB petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan Terdakwa di Kampung Jati Desa Tanjung Sari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000. (Lima Juta Rupiah) dan selanjutnya terdakwa dibawa untuk diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi RUKMINI mengalami luka menurut *Visum Et Repertum* nomor:..27/VER/RSUD/VIII/2024 tanggal 20 Agustus tahun 2024 yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan didapatkan jaringan parut pada alis kanan dan kelopak mata bagian luar atas kanan.

- Bahwa terdakwa saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah perhiasan cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) tanpa seizin dari saksi RUKMINI selaku pemiliknya.
- Bahwa terdakwa saat mengambil barang 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE milik saksi LISTIANA KHOIRUNISA tanpa seizin dari saksi LISTIANA KHOIRUNISA selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi RUKMINI kehilangan barang berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah perhiasan cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dan saksi LISTIANA KHOIRUNISA mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE atau para korban mengalami kerugian setidaknya-tidaknya di atas Rp.2.500.000. (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan **Terdakwa EEF SYAEFULOH alias AEP bin RAHMAT** diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Listiana Khoirunisa Binti Edi Sutisna, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 03.10 Wib saksi sedang dirumah saksi yang beralamat di KP. Teleng Rt.001/003 Desa Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi pada saat itu ibu saksi Sdri. RUKMINI datang ke rumah saksi mengetuk-ketuk pintu rumah saksi dengan mengatakan "NON BUKAIN PINTU, INI MAMAH";
- Bahwa kemudian saksi langsung keluar membuka pintu rumah saksi dan melihat kondisi ibu saksi dengan keadaan dalam keadaan berlumuran darah di wajahnya mengalami luka robek dipelipis mata

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, hidung berdarah dan bibir pecah berdarah dan dada sebelah kiri memar dan ibu saksi Sdri. RUKMINI mengatakan "MAMAH HABIS DI RAMPOK" kemudian saksi menanyakan "DI RAMPOK SAMA SIAPA MAH?" dan di jawab ibu saksi "MAMAH GA TAU SIAPA PERAMPOK NYA";

- Bahwa setelah itu saksi langsung membawa ibu saksi ke dalam rumah serta saksi kunci pintu rumah saksi dari luar dan saksi langsung meminta bantuan ke tetangga saksi dengan cara berteriak "TOLONG-TOLONG INI BANTUIN MAMAH AKU" kemudian Sdr. EMEN dan Sdr. ANWAR keluar rumah menanyakan ke saksi "KENAPA NON" dan saksi jawab "INI TOLONGIN MAMAH AKU HABIS DI RAMPOK, MAMAH ADA DI RUMAH AKU";

- Bahwa setelah itu tetangga saksi yang lain ke rumah saksi berkumpul menolong saksi dan ibu saksi Sdri. RUKMINI langsung di bawa ke RS. BHAKTI HUSADA akan tetapi tidak bisa melakukan pengobatan karena dengan alat tidak memadai setelah itu Sdri. RUKMINI dirujuk ke RSUD Cibitung Kab. Bekasi dan setelah sampai di RSUD Sdri. RUKMINI langsung dilakukan perawatan di ruang IGD;

- Bahwa kemudian setelah ibu saksi Sdri. RUKMINI telah dilakukan perawatan saksi langsung menanyakan apa yang terjadi dan Sdri. RUKMINI mengatakan ke saksi bahwa "LACI MAMAH DI RUSAK PAS DILIHAT UDAH GAK ADA ISI NYA, MOTOR NON JUGA DI BAWA, MAMAH DI SIKSA" (1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah no.pol. B-5737-FPE Nomor Mesin G3L8E1712994 Nomor Rangka MH3SG5620PJ810271 atas nama LISTIANA KHOIRUNISA, uang sebesar Rp.4.000.000,- dan perhiasan berupa 1 (satu) buah Kalung Emas, 1 (satu) buah Gelang emas dan 1 (satu) buah Cincin Emas);

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1 (satu) buah cincin emas selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB saksi MULYADI berhasil menjual dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.500.000. (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi RUKMINI mengalami luka menurut Visum Et Repertum nomor.:27/VER/RSUD/VIII/2024 tanggal 20 Agustus tahun 2024 yang berkesimpulan didapatkan jaringan parut pada alis kanan dan kelopak mata bagian luar atas kanan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi. RUKMINI yaitu kehilangan uang sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- dan perhiasan berupa 1 (satu) buah Kalung Emas, 1 (satu) buah Gelang emas dan 1 (satu) buah Cincin Emas dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa Sdri. RUKMINI mengalami luka robek dipelipis mata sebelah kanan, hidung berdarah dan bibir pecah berdarah dan dada sebelah kiri memar sedangkan kerugian yang saksi alami yaitu kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah no.pol. B-5737-FPE No.Sin.G3L8E1712994 No.Ka.MH3SG5620PJ810271 atas nama LISTIANA KHOIRUNISA dengan harga total kurang lebih sebesar Rp.30.000.000;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rukmini Bin H. Liban, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB di warung yang berada di Kampung Teleng RT.001/003 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi saksi sedang tidur di warung;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut yang sedang tertidur di atas lantai kemudian Terdakwa membuka laci dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas yang di simpan di laci meja beserta uang kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,-;
- Bahwa pada saat itu saksi RUKMINI terbangun dan terdakwa langsung memukul saksi RUKMINI berkali-kali hingga saksi RUKMINI terjatuh ke lantai dan hampir tidak sadarkan diri

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE atas nama LISTIANA KHOIRUNISA dan pada saat itu kunci masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa barang-barang milik saksi RUKMINI, kemudian saksi RUKMINI terbangun dengan wajah bercucuran darah sambil meminta tolong ke saksi listiana yang berada di dekat rumah saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi RUKMINI mengalami luka menurut Visum Et Repertum nomor: 27/VER/RSUD/VIII/2024 tanggal 20 Agustus tahun 2024 yang berkesimpulan didapatkan jaringan parut pada alis kanan dan kelopak mata bagian luar atas kanan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Sdri. RUKMINI yaitu kehilangan uang sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- dan perhiasan berupa 1 (satu) buah Kalung Emas, 1 (satu) buah Gelang emas dan 1 (satu) buah Cincin Emas dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000,- dan Sdri. RUKMINI mengalami luka robek dipelipis mata sebelah kanan, hidung berdarah dan bibir pecah berdarah dan dada sebelah kiri memar sedangkan kerugian yang saksi alami yaitu kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah no.pol. B-5737-FPE No.Sin.G3L8E1712994 No.Ka.MH3SG5620PJ810271 atas nama LISTIANA KHOIRUNISA dengan harga total kurang lebih sebesar Rp.30.000.000;

3. Mulyadi Alias Bakoy Bin Aca, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 di daerah Cikampek, bertemu dengan Sdr ABRAM, setelah saksi bertemu saksi bilang "ADA YANG MAU BELI MOTOR GA" di jawab Sdr ABRAM "ADA"
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr SUHERMANTO alias DAONG saksi jawab Rp 6.000.000,-, yang kemudian sepeda motor dibawa oleh temanya bilang" INI CUMAN LAKU LIMA JUTA LIMA RATUS, GEMANA" dan saksi jawab YA UDAH BANG" setelah itu bilang lagi " CUMAN LIMA RATUSNYA ENTAR SORE" dan saksi jawab " YA UDAH YANG LIMA RATUS BUAT MANANG AJA DISINI SAMA DAONG,,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMANA MAMANG MAU GA BEGITU” dan dijawab “ YA UDAH GA PAPA, BERARTI 5 JUTA KE LO YA” yang kemudian saksi di beri uang sebesar Rp 5.000.000,-;

- Bahwa setelah saksi menerima uang kemudian pulang menggunakan bis dan kemudian saksi bersama Terdakwa EEF SYAEFULOH langsung pulang dengan naik Bus ke Cikarang. Pada saat didalam bus sdr EEF SYAEFULOH meperlihatkan emas dalam plastik dengan bilang “ NI YANG KECINYA BAKAL LO SAMA SANDI” sambil memberikan emas kepada saksi, dan saksi lansung saksi terima, setelah itu Sdr SANDI juga menerima emas dari Terdakwa EEF SYAEFULOH;

- Bahwa setelah bus sampai di lemah abang kemudian saksi turun dari bus dan setelah itu berpisah dan tidak bertemu lagi,

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib saksi diamankan oleh anggota Polres Metro Bekasi dan dibawa ke Polres yang kemudian bertemu Terdakwa EEF SYAEFULOH.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa pergi ke Kampung Teleng RT.001/003 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan melihat sebuah rumah yang ada warungnya lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara membuka *roling door* warung dan langsung masuk ke dalam warung tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi RUKMINI yang sedang tertidur di atas lantai kemudian Terdakwa membuka laci dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas yang di simpan di laci meja beserta uang kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,-;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi RUKMINI terbangun dan terdakwa langsung memukul saksi RUKMINI berkali-kali hingga saksi RUKMINI terjatuh ke lantai dan hampir tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE atas nama LISTIANA KHOIRUNISA dan pada saat itu kunci masih tergantung di sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa barang-barang milik saksi RUKMINI, kemudian saksi RUKMINI terbangun dengan wajah bercucuran darah sambil meminta tolong;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi MULYADI untuk membantunya menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1 (satu) buah cincin emas;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB saksi MULYADI berhasil menjual dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.500.000. (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya untuk 1 (satu) buah perhiasan gelang emas Terdakwa jual kepada penjual emas kelontong yang tidak terdakwa kenal di SGC, lalu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.800.000. (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 23.00 WIB petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan Terdakwa di Kampung Jati Desa Tanjung Sari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000. (Lima Juta Rupiah) dan selanjutnya terdakwa dibawa untuk diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi RUKMINI mengalami luka menurut *Visum Et Repertum* nomor: 27/VER/RSUD/VIII/2024 tanggal 20 Agustus tahun 2024 yang berkesimpulan didapatkan jaringan parut pada alis kanan dan kelopak mata bagian luar atas kanan;
- Bahwa terdakwa saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah perhiasan cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) tanpa seizin dari

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUKMINI selaku pemiliknya, lalu terdakwa menjualnya dan telah mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut;

- Bahwa terdakwa saat mengambil barang 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE milik saksi LISTIANA KHOIRUNISA tanpa seizin dari saksi LISTIANA KHOIRUNISA selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi RUKMINI kehilangan barang berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah perhiasan cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dan saksi LISTIANA KHOIRUNISA mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE atau para korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.30.000.000;

- Bahwa tindak pidana terjadi sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya termasuk dalam pengertian waktu malam berupa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sesuai Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.BAF tentang identitas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah no.pol. B-5737-FPE No.Sin.G3L8E1712994 No.Ka.MH3SG5620PJ810271 atas nama LISTIANA KHOIRUNISA.

- 1 (satu) lembar STNK no. 14335175, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah no.pol. B-5737-FPE No.Sin.G3L8E1712994 No.Ka.MH3SG5620PJ810271 atas nama LISTIANA KHOIRUNISA.

- Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa pergi ke Kampung Teleng RT.001/003 Desa Karang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan melihat sebuah rumah yang ada warungnya lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara membuka *rolling door* warung dan langsung masuk ke dalam warung tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi RUKMINI yang sedang tertidur di atas lantai kemudian Terdakwa membuka laci dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas yang di simpan di laci meja beserta uang kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,-;

- Bahwa pada saat itu saksi RUKMINI terbangun dan terdakwa langsung memukul saksi RUKMINI berkali-kali hingga saksi RUKMINI terjatuh ke lantai dan hampir tidak sadarkan diri;

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE atas nama LISTIANA KHOIRUNISA dan pada saat itu kunci masih tergantung di sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa barang-barang milik saksi RUKMINI, kemudian saksi RUKMINI terbangun dengan wajah bercucuran darah sambil meminta tolong;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi untuk membantunya menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1 (satu) buah cincin emas;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB saksi Mulyadi berhasil menjual dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.500.000. (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya untuk 1 (satu) buah perhiasan gelang emas Terdakwa jual kepada penjual emas kelontong yang tidak terdakwa kenal di SGC, lalu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.800.000. (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 23.00 WIB petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan Terdakwa di Kampung Jati Desa Tanjung Sari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000. (Lima Juta Rupiah) dan selanjutnya terdakwa dibawa untuk diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi RUKMINI mengalami luka menurut *Visum Et Repertum* nomor: 27/VER/RSUD/VIII/2024 tanggal 20 Agustus tahun 2024 yang berkesimpulan didapatkan jaringan parut pada alis kanan dan kelopak mata bagian luar atas kanan;
- Bahwa terdakwa saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah perhiasan cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) tanpa seizin dari saksi RUKMINI selaku pemiliknya, lalu terdakwa menjualnya dan telah mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa saat mengambil barang 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE milik saksi LISTIANA KHOIRUNISA tanpa seizin dari saksi LISTIANA KHOIRUNISA selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi RUKMINI kehilangan barang berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah perhiasan cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dan saksi LISTIANA KHOIRUNISA mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE atau para korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.30.000.000;
- Bahwa tindak pidana terjadi sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya termasuk dalam pengertian waktu malam berupa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sesuai Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair dari penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Eef Syaefuloh als Aep Bin Rahmat** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu ini adalah memindahkan benda/barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa pergi ke Kampung Teleng RT.001/003 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan melihat sebuah rumah yang ada warungnya lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, pencurian tersebut dilakukan dengan cara membuka *roling door* warung dan langsung masuk ke dalam warung tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat saksi RUKMINI yang sedang tertidur di atas lantai kemudian Terdakwa membuka laci dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas yang di simpan di laci meja beserta uang kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menunjuk pada status sah kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun secara keseluruhan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas yang di simpan di laci meja beserta uang kurang lebih sebesar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- adalah milik saksi Rukmini Bin H. Liban dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE adalah milik saksi Listiana Khoirunisa Binti Edi Sutisna;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku telah mengambil barang yang bukan miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan dari si pemilik dan tanpa dikehendaki oleh si pemilik, seolah-olah barang/benda tersebut adalah milik dari si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas yang di simpan di laci meja beserta uang kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- adalah milik saksi Rukmini Bin H. Liban dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE milik saksi Listiana Khoirunisa Binti Edi Sutisna diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Rukmini Bin H. Liban dan saksi Listiana Khoirunisa Binti Edi Sutisna dengan maksud untuk dimiliki seolah-olah barang tersebut milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”:

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa pergi ke Kampung Teleng RT.001/003 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan melihat sebuah rumah yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada warungnya lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, pencurian tersebut dilakukan dengan cara membuka *roling door* warung dan langsung masuk ke dalam warung tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat saksi RUKMINI yang sedang tertidur di atas lantai kemudian Terdakwa membuka laci dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas yang di simpan di laci meja beserta uang kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,-, pada saat itu saksi RUKMINI terbangun dan terdakwa langsung memukul saksi RUKMINI berkali-kali hingga saksi RUKMINI terjatuh ke lantai dan hampir tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna merah Nomor Polisi B-5737-FPE;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi RUKMINI mengalami luka menurut *Visum Et Repertum* nomor:..27/VER/RSUD/VIII/2024 tanggal 20 Agustus tahun 2024 yang berkesimpulan didapatkan jaringan parut pada alis kanan dan kelopak mata bagian luar atas kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “Yang didahului dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” tersebut telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;”

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB di Kampung Teleng RT.001/003 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, bahwa tempat kejadian pencurian tersebut terjadi didalam sebuah rumah pada waktu malam hari pukul 02.00 dini hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “Diwaktu malam dan di Jalan Umum” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) Terdakwa yang berisi permohonan agar Terdakwa diberi keringan hukuman, majelis Hakim berpendapat bahwa *pleidoi* tersebut tidak termasuk ke dalam pokok materi perkara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan *pleidoi* tersebut ke dalam keadaan yang meringankan ataupun memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu bagian yang terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut adalah yang dicuri oleh Terdakwa dari Saksi Rukmini maka beralasan hukum jika dikembalikan kepada Saksi Rukmini;

Menimbang, bahwa terhadap uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil dari kejahatan maka beralasan hukum jika terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.BAF tentang identitas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah no.pol. B-5737-FPE No.Sin.G3L8E1712994 No.Ka.MH3SG5620PJ810271 atas nama LISTIANA KHOIRUNISA dan 1 (satu) lembar STNK no. 14335175, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah no.pol. B-5737-FPE No.Sin.G3L8E1712994 No.Ka.MH3SG5620PJ810271 atas nama LISTIANA KHOIRUNISA berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Listiana Khoirunisa yang dicuri oleh Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti selayaknya dikembalikan kepada saksi Listiana Khoirunisa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rukmin dan saksi Listiana Khoirunisa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eef Syaefuloh als Aep Bin Rahmat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam primair Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Rukmini;

- Uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.BAF tentang identitas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah no.pol. B-5737-FPE No.Sin.G3L8E1712994 No.Ka.MH3SG5620PJ810271 atas nama LISTIANA KHOIRUNISA;
- 1 (satu) lembar STNK no. 14335175, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah no.pol. B-5737-FPE No.Sin.G3L8E1712994 No.Ka.MH3SG5620PJ810271 atas nama LISTIANA KHOIRUNISA.

Dikembalikan kepada Saksi Listiana Khoirunisa Binti Edi Sutisna (Alm);

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuniar Praptiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Senaya Sahara Jihad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.,

Yudha Dinata, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN
Ckr



Vita Deliana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yuniar Praptiwi, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN
Ckr